



BUPATI KUTAI BARAT

PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT NOMOR 76 TAHUN 2010

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANAAN TEKNIS BALAI BENIH IKAN PADA DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KUTAI BARAT

BUPATI KUTAI BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Barat pasal 60, pada Dinas dapat dibentuk unit pelaksana teknis untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang;
 - b. bahwa dibangunnya balai benih ikan dimaksud sebagai unit kerja untuk memberi bimbingan teknis dibidang teknologi pembenihan serta untuk memproduksi benih dalam rangka mengisi kekurangan suplai dari hasil pembenihan rakyat dan swasta;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Balai Benih Ikan pada Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Kutai Barat.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang

Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah pusat dan Daerah (Lembaga Negara Republik Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4840);
11. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2008 Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 03);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 130);

13. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2009 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2009 Nomor 15).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANAAN TEKNIS BALAI BENIH IKAN PADA DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KUTAI BARAT.

BAB II KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonomi Kabupaten Kutai Barat;
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing;
5. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Kutai Barat;
6. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat;
8. Dinas Daerah adalah unsur Pelaksana Otonomi Daerah
9. Dinas adalah Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Kutai Barat yang selanjutnya disingkat Disbuntanakan;
10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan, Peternakan dan Perikanan;
11. Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Ikan yang selanjutnya disingkat UPT BBI adalah UPT Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Kutai Barat yang bertugas menyelenggarakan sebagian tugas teknis operasional Disbuntanakan;
12. Kepala Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Ikan yang selanjutnya disingkat Kepala UPT BBI adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Ikan pada Disbuntanakan;
13. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Ikan yang selanjutnya disingkat Kepala Tata Usaha UPT BBI adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Ikan Pada Disbuntanakan;

14. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural;
15. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Ikan pada Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Kutai Barat

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPT Balai Benih Ikan merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas yang menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi Disbuntankan;
- (2) UPT Balai Benih Ikan dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui bidang Perikanan.

Bagian Kedua Tugas Pokok

Pasal 4

UPT Balai Benih Ikan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang penerapan teknik pembenihan budidaya ikan serta pelestarian sumberdaya ikan dan lingkungan di Kabupaten Kutai Barat.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPT Balai Benih Ikan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja UPT BBI sesuai lingkup tugasnya sebagai pedoman dan acuan kerja;
- b. Pemeliharaan calon induk "*parent stok*" menjadi induk "*parent*" dan distribusi induk
- c. Penerapan teknik pembenihan dan distribusi benih;
- d. Penerapan teknik pelestarian sumber daya ikan dan lingkungan serta teknik pengendalian hama dan penyakit;

- e. Pengendalian mutu benih melalui pelaksanaan sertifikasi sistem mutu benih;
- f. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang BBI;
- g. Penyelenggaraan Kegiatan Pengelolaan BBI;
- h. Pemeliharaan sarana dan prasarana UPT Balai Benih Ikan (BBI);
- i. Pengelolaan tata usaha UPT BBI;
- j. Pelaksanaan koordinasi dengan satuan/uni kerja terkait dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas BBI;
- k. Pengevaluasian dan pelaporan tatalaksana rumah tangga UPT BBI;
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan sesuai dengan tugas dan fungsi berdasarkan ketentuan yang berlaku.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi UPT Balai Benih Ikan terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi dan tata kerja UPT Balai Benih Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V URAIAN TUGAS

Bagian Pertama Kepala UPT

Pasal 7

- (1) Kepala UPT memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5;
- (2) Uraian tugas Kepala UPT Balai Benih Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :
 - a. merumuskan dan menyelenggarakan visi dan misi UPT Balai Benih Ikan di wilayah kerjanya;
 - b. mengembangkan dan membina unit usaha pada bidang produksi benih dan calon induk;
 - c. melaksanakan perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian operasional UPT Balai Benih Ikan;
 - d. memimpin dan mengendalikan organisasi UPT Balai Benih Ikan agar lebih berdayaguna dan berhasil guna;
 - e. menyusun rencana dan menetapkan pedoman kerja UPT Balai Benih Ikan berdasarkan keijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan;

- f. menetapkan petunjuk pelaksanaan tugas di lingkungan UPT Balai Benih Ikan dengan menerapkan sistem dan mekanisme kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- g. menyelenggarakan pelayanan penyediaan produksi benih dan calon induk ikan;
- h. menyelenggarakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub. Bagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan program dan pelaporan, urusan umum, kehumasan, kepegawaian ketatalaksanaan, perlengkapan, administrasi keuangan dan pengaduan masyarakat;
- (2) Uraian tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :
 - a. menyiapkan bahan dan mengkoordinasikan penyusunan rencana program kerja dan kegiatan di lingkungan UPT Balai Benih Ikan;
 - b. melaksanakan pengelolaan administrasi umum, surat menyurat, kearsipan, keputakaan, kebersihan dan keamanan di lingkungan UPT Balai Benih Ikan;
 - c. melaksanakan pembinaan hubungan masyarakat, keprotokolan dan pengaduan masyarakat di lingkungan UPT Balai Benih Ikan;
 - d. melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan rumah tangga yang meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, pemanfaatan dan pemeliharaan serta penginventarisasian barang perlengkapan rumah tangga UPT Balai Benih Ikan;
 - e. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan UPT Balai Benih Ikan;
 - f. mengelola administrasi keuangan UPT Balai Benih Ikan yang meliputi penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, pembukuan, verifikasi serta perbendaharaan di lingkungan UPT Balai Benih Ikan;
 - g. menghimpun dan menyajikan data dan statistik serta informasi lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas UPT Balai Benih Ikan;
 - h. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan laporan tatalaksana rumah tangga UPT Balai Benih Ikan secara berkala;
 - i. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB VI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi organisasi dan tata kerja Balai Benih Ikan sesuai keahlian dan kebutuhan.

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Setiap kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas;
- (3) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan atau beban kerja;
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII ESELON

Pasal 11

- (1) Kepala UPT merupakan jabatan struktural eselon IV.a;
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan jabatan struktural eselon IV.b.

BAB VIII TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala UPT, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing;
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu;
- (4) Setiap laporan yang diisikan oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan menyusun laporan lebih lanjut dan petunjuk pelaksanaan tugas bawahannya;
- (5) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada kepala satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja;
- (6) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan UPT Balai Benih Ikan wajib melaksanakan pengawasan melekat;
- (7) Apabila Kepala UPT Balai Benih Ikan memandang perlu untuk mengadakan perubahan kebijakan harus diajukan kepada Kepala Dinas secara berjenjang untuk mendapatkan persetujuan terlebih dahulu;

- (8) Segala hal yang menyangkut ketentuan pelaksanaan kegiatan berupa penjabaran tugas tiap unit kerja dan pegawai serta standar operasional prosedur operasional di lingkungan UPT Balai Benih Ikan di tetapkan dalam keputusan Kepala UPT dan diketahui Kepala Dinas.

BAB IX KEPEGAWAIAN

Pasal 12

Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 13

Segala pembiayaan yang diperlukan akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Pasal 14

UPT Balai Benih Ikan dapat menerima dukungan pembiayaan dari pihak ketiga baik berupa bantuan murni atau hibah, pinjaman dan atau kerja sama permodalan sepanjang dapat dipertanggung jawabkan sesuai ketentuan yang berlaku dan diketahui oleh kepala Dinas atas nama pemerintah Kabupaten Kutai Barat;

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

- (1) Dengan diundangkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 14 tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Ikan (BBI) Kabupaten Kutai Barat di cabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (2) Pejabat yang sudah ada sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan tetap menjalankan tugas dan kewajibannya serta mendapatkan haknya sampai dengan dilantiknya Pejabat yang baru berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat.

ditetapkan di Sendawar,
pada tanggal, 02 Desember 2010.

BUPATI KUTAI BARAT,

ttd

ISMAIL THOMAS

diundangkan di Sendawar,
pada tanggal, 02 Desember 2010.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI BARAT,


ttd

YAHYA MARTHAN

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2010 NOMOR 25.

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT NOMOR 76 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANAAN TEKNIS BALAI BENIH IKAN PADA DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KUTAI BARAT.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UPT BALAI BENIH IKAN



ditetapkan di Sendawar,
pada tanggal, 02 Desember 2010.

BUPATI KUTAI BARAT,

ttd

ISMAIL THOMAS